



KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PASURUHAN

NOMOR :180.192/009/KEP/I/2024

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA MUCHAMAD RIKHAN FUADI SEBAGAI STAF
PERANGKAT DESA PADA KEPALA DUSUN BAYANAN KULON DESA PASURUHAN
KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2024

KEPALA DESA PASURUHAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran, ketertiban penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan masyarakat perlu diadakan Pengangkatan Staf untuk membantu tugas tugas pada Kepala Dusun Bayanan Kulon Desa Pasuruhan ;
- b. Bahwa berdasarkan hasil seleksi Saudara MUCHAMAD RIKHAN FUADI dipandang mampu menjalankan tugas sebagai Staf Perangkat Desa pada Kepala Dusun Bayanan Kulon dan telah melalui proses pengisian perangkat desa ;
- c. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan keputusan Kepala Desa Pasuruhan tentang pengangkatan saudara MUCHAMAD RIKHAN FUADI sebagai staf perangkat desa pada kepala Dusun Bayanan Kulon Desa Pasuruhan
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5459)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28);
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 5);

5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara MUCHAMAD RIKHAN FUADI sebagai Staf Perangkat Desa pada Kepala Dusun Bayanan Kulon Desa Pasuruhan ;
- KEDUA : Staf sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu bertugas untuk masa kerja paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini dan diberikan penghasilan tetap setiap bulan bersumber dari APBDes
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pasuruhan
Pada tanggal 4 Januari 2024

KEPALA DESA PASURUHAN,

ATIK HARTININGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DESA PASURUHAN,



MAHMUD KHOIRUDIN